



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/4393/434.201/2023

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 19 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SDS ISLAM AL-HIKMAH                 |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)                  |
| 3. Alamat                  | : Desa Tlambah                        |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG                        |
| 5. Nama Yayasan            | : AL-HIKMAH                           |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MUDHAFFAR                           |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 4 Februari 2016                     |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2016                                |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 21 AGUSTUS 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO,S.Pd.MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001